G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 545 / B.VII / HK / 2008

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENILAILOMBA UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT GERAKAN MENUJU DESA SEHAT (UKBM-GMDS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) perlu dilaksanakan kegiatan kegiatan yang dapat memotivasi perkembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat - Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-GMDS) di Provinsi Lampung;
2. bahwa salah satu upaya dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tersebut dengan melaksanakan Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat - Gerakan Menuju Desa Sehat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;
3. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu membentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-GMDS) Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Secretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/MENKES/ SK/VIII/2005 tentang Pengembangan Desa Siaga;
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 440/1765/07/2008 tanggal 28 Juli 2008 perihal Pelaksanaan Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-GMDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Tim Penilai Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat - Gerakan Menuju Desa Sehat (UKBM-GMDS) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia:
   a. Memilih Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung sebagai Pelaksanaan Lomba UKBM-GMDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;

b. Mengajukan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 kepada Gubernur Lampung untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Terbaik UKBM-GMDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008;

c. Menetapkan Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur;

d. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan Lomba Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat - Gerakan Menuju Desa Sehat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

2. Tim Penilai:

a. Melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap Desa/Kelurahan/Pekon/Kampung Pelaksana Terbaik UKBM-GMDS yang telah disampaikan oleh Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;

b. Mengikutsertakan para ahli atau organisasi profesi yang terkait dalam melaksanakan penilaian UKBM-GMDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dan Tim Penilai Lomba UKBM-GMDS Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2008 melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Panitia dan Tim Penilai di Bandar Lampung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 545 / B.VII / HK/2008
TANGGAL : 23 - 9 - 2008

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA DAN TIM PENILAI LOMBA UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT GERAKAN MENUJU DESA SEHAT (UKBM-GMDS) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

I. Pembina — Gubernur Lampung.

II. Penasehat — Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung.

III. Pengarah — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

IV. Panitia Pelaksana

Ketua — Kepala Bidang Bina Sumber Daya Manusia & Pemberdayaan Masyarakat (SDM & PM) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Sekretaris — Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Anggota
1. Ainil Fikri, S.Sos (NSU Biro Sosial Setda Provinsi Lampung).
2. Mai Dewi, ST (NSU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
3. Alamsyah, AMKL (NSU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
4. Gatot Yuniarto, B.S.S.Kom (NSU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
5. Rosdiana, S.Sos (NSU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).

V. Tim Penilai
1. Unsur Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
2. Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Lampung;
3. Unsur Bidang Penularan Penecegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P3PL) Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
4. Unsur Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;

5. Unsur Bidang Farmasi dan Makanan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
6. Unsur Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
7. Unsur Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bapelkes Provinsi Lampung;
8. Unsur Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU